

PENGADAAN BLUD - RSK MATA

2025

PERGUB SUMUT NO. 42, BD 2025/ NO. 42, 21 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN DAERAH UNIT PELAKSANANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS MATA

ABSTRK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Mata.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UU RI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 Tahun; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Perpres No. 46 Tahun 2025; Permendagri No. 79 Tahun 2018; LKPP No. 3 Tahun 2021; LKPP No. 5 Tahun 2021; LKPP No. 7 Tahun 2021; LKPP No. 12 Tahun 2021.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara bertujuan untuk:
  - a. menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD;
  - b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
  - c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
  - d. meningkatkan peran serta pelaku usaha nasional; dan
  - e. meningkatkan pengadaan berkelanjutan.

Dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. tansparan;
- d. bersaing;
- e. adil/tidak diskriminatif;
- f. akuntabel; dan
- g. ekonomis.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 November 2025, ditetapkan 5 November 2025.

- Lampiran: 2 hlm